



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.7/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilaksanakan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan kelima atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia admiTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 41);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp840.961.605.000,00 (delapan ratus empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 194.938.170.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp (14.094.800.000,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 180.843.370.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 516.841.841.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 516.841.841.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 160.365.046.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp (17.088.652.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 143.276.394.000,00

Jumlah Pendapatan Rp 840.961.605.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula Rp 357.688.491.000,00

b) Bertambah/
(Berkurang) Rp (0,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 357.688.491.000,00

2) Belanja Bunga

a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00

- 3) Belanja Subsidi
- | | | |
|--|----------------|------|
| a) Semula | Rp 0,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja
Subsidi setelah
Perubahan | Rp | 0,00 |
- 4) Belanja Hibah
- | | | |
|---|----------------------|-------------------|
| a) Semula | Rp 19.003.531.000,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp (0,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah
setelah Perubahan | Rp | 19.003.531.000,00 |
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|---------------------|------------------|
| a) Semula | Rp 4.146.050.000,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja
Bantuan Sosial
setelah Perubahan | Rp | 4.146.050.000,00 |
- 6) Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|--|----------------|------|
| a) Semula | <u>Rp 0,00</u> | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi
Hasil setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|-------------------|----------------|
| a) Semula | Rp 658.046.000,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja
Bantuan Keuangan
setelah Perubahan | Rp | 658.046.000,00 |
- 8) Belanja Tak Terduga
- | | | |
|--|-----------------------------|--|
| a) Semula | Rp 53.507.863.000,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tak
Terduga setelah
Perubahan | <u>Rp 53.507.863.000,00</u> | |
- Jumlah Belanja Tidak
Langsung
- | | | |
|--|----|--------------------|
| | Rp | 435.003.981.000,00 |
|--|----|--------------------|

b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
a) Semula	Rp	94.730.483.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(10.795.315.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	83.935.168.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa		
a) Semula	Rp	294.931.149.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(57.271.305.000,00)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	237.659.844.000,00
3) Belanja Modal		
a) Semula	Rp	122.190.664.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(28.348.515.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<u>Rp</u>	<u>93.842.149.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp</u>	<u>415.437.161.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	850.441.142.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(9.479.537.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	38.739.655.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(28.980.789.000,00)</u>
Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan	Rp	9.479.537.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	Rp	9.479.537.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	(0,00)

2. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010